



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI**

JalanJend. A. Yani No 13 Telanaipura 36122 telp (0741) 668675 fax (0741)60808  
Website Http://jambi.kemenag.go.id

Nomor : B- 2940 /KW.05.5/3/KU.03.2/07/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran :-  
Perihal : **Layanan Nikah**

15 Juli 2021

Yth.

*Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
se – Provinsi Jambi*

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.007/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelayanan Nikah pada KUA Kecamatan selama masa pandemic COVID-19 maupun disaat pemberlakuan PPKM Darurat berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan Wilayah yang memberlakukan PPKM Mikro dan PPKM Darurat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
3. KUA Kecamatan yang berada dalam wilayah yang tidak memberlakukan PPKM Darurat tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID.
4. KUA Kecamatan yang berada dalam wilayah yang memberlakukan PPKM Darurat mengikuti ketentuan yang diatur dalam surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Demikian kami sampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Tetap Jaga Kesehatan dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb

